



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 24198 Fax. (0767) 21276 – Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2019/...60...

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Yayasan / Lembaga TK AL- HUSNA Nomor : 422/TK-AH/2019/10 Tanggal 13 September 2019 Perihal Permohonan Perpanjang Izin Operasional Sekolah.

Dengan ini memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat	:	Dusun Salak
Kelurahan / Kepenghuluan	:	Bagan Sinembah
Kecamatan	:	Bagan Sinembah Raya
Kabupaten	:	Rokan Hilir
Provinsi	:	Riau
Akta Notaris	:	Nomor : 16,- Tanggal : 23 September 2016

MENDIRIKAN


TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-HUSNA

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan / Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak Lain.
6. Apabila terjadi pengalihan maka Perpanjangan Izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Perpanjangan Izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal dari **09 Oktober 2019 s.d 09 Oktober 2023**. Demikian Perpanjang Izin Operasional Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 09 Oktober 2019



H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos
Pembina Utama Muda,
NIP. 19631111 198503 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Bagan Sinembah
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bagan Sinembah
4. Arsip.